


## LAMPIRAN

No.	Narasumber	Pertanyaan
1.	Tokoh Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan <i>Karia</i>?</li> <li>2. Apa tujuan dari dilaksanakannya <i>Karia</i>?</li> <li>3. Wajibkah <i>Karia</i> dilakukan untuk para wanita?</li> <li>4. Apa hukuman bagi para wanita yang melanggar larangan-larangan pada saat proses pelaksanaan <i>Karia</i> berlangsung?</li> <li>5. Apakah wanita yang pernah mengikuti ritual <i>Karia</i> bisa melakukan untuk kedua kalinya?</li> </ol>
2.	Pomantoto (Pemandu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan <i>Karia</i>?</li> <li>2. Apa tujuan dari pelaksanaan <i>Karia</i>?</li> <li>3. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi <i>Karia</i>?</li> <li>4. Baik itu akan memulai, sedang melaksanakan dan mengakhiri <i>Karia</i>, sebagai seorang pemandu apa saja yang akan disampaikan kepada para wanita?</li> </ol>
3.	Orang tua peserta <i>Karia</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa alasan anda mengikutsertakan anak perempuan anda untuk mengikuti ritual <i>Karia</i>?</li> <li>2. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi <i>Karia</i>?</li> <li>3. Bagaimana pandangan anda apabila didalam pelaksanaan <i>Karia</i> terdapat beberapa larangan yang bertentangan dengan syariat islam?</li> </ol>

4.	Peserta <i>Karia</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang menyuruh anda untuk mengikuti ritual <i>Karia</i>?</li> <li>2. Mengapa anda mau mengikuti ritual <i>Karia</i>?</li> <li>3. Selama <i>Karia</i> berlangsung apa yang anda sudah dapatkan?</li> <li>4. Bermanfaatkah bagi anda ritual <i>Karia</i>?</li> <li>5. Apakah ada perbedaan sikap yang anda rasakan pada saat melaksanakan <i>Karia</i>?</li> </ol>
5.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang anda ketahui tentang <i>Karia</i> (Pingitan)</li> <li>2. Bagaimana pendapat anda tradisi <i>Karia</i>?</li> <li>3. Bagaimana persepsi anda terkait larangan yang di bebaskan kepada peserta <i>Karia</i>?</li> </ol>





Gambar 1. Dengan pomantoto (pemandu)



Gambar 2. Dengan tokoh Adat



Gambar 3. Dengan peserta *Karia* (pingitan)



Gambar 4. Dengan orang tua peserta *Karia*(pingitan)



Gambar 5. Dengan salah satu masyarakat



Gambar 6. Pembacaan doa



Gambar 7. Musik gong



Gambar 8. Tari Linda



Gambar 9. bersama para peserta *Karia*



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 17 April 2023

K e p a d a

Nomor : 070/ 1774 / 14 /2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Muna  
Di -  
RAHA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 0239In.23/TU.S/PP.00.9/04/2023 tanggal 17 April 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZAL RIZKI  
NIM : 19020101007  
Prog. Studi : Hk. Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Kab. Muna

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP TRADISI KARIA (PINGITAN)  
DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA  
(STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 17 April 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH  
PROV. SULAWESI TENGGARA



**Dra. Hj. ISMA, M.Si**  
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi HK, Keluarga Islam Fak. Syariah IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Muna di Raha;
5. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;

Gambar 10. Izin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Komp. Perkantoran Wite Labalue Jl. Gatot Subroto Kel.Sidodadi Raha  
Email : [Balitbangmuna@gmail.com](mailto:Balitbangmuna@gmail.com)

Raha, 27 April 2023

Nomor : 500.10.301/111 /Balitbang/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
Yth. Camat se Kabupaten Muna  
Masing-masing  
Di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sultra Nomor: 070/1774/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Izin Penelitian tersebut, mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIZAL RIZKI**  
Nim : 19020101007  
Program Studi : Hk. Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Wilayah Kab. Muna

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian/pengambilan data di Wilayah Kab. Muna dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP TRADISI KARIA (PINGITAN)  
DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA  
(STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 April 2023 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, prinsip kami menyetujui mengeluarkan rekomendasi kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna.
6. Surat rekomendasi akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Muna (sebagai laporan) di Raha;
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kendari;
4. Mahasiswa Yang bersangkutan;
5. Arsip;

a.n BUPATI MUNA  
PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KAB. MUNA,  
UR. SUB KOOR. SDALH  
  
WA ODE HINARTI, SP. M.P.  
Penata, III/d  
NIP. 19740818 200801 2 010

Gambar 11.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Muhammad Rizal Rizki  
Nim : 19020101007  
Tempat, Tanggal Lahir : Raha, 12 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
Fakutas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Motewe, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,  
Kabupaten Muna  
Nomor Hp : 082291789277  
Email : [rizarizki120801@gmail.com](mailto:rizarizki120801@gmail.com)

### Data Keluarga

Nama Orang Tua  
Ayah : Mirwan Arfa S.Pd.I  
Ibu : Wa Ode Halma  
Jumlah Saudara : 7

### Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 6 NAPABALANO : (2007-2013)  
MTs NEGERI 1 MUNA : (2013-2016)  
MAN 1 MUNA : (2016-2019)